



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR : 449 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN TEBO TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, perlu dibangun Unit Sekolah Baru di wilayah Kabupaten Tebo, sehingga dapat menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dan melaksanakan program pendidikan menengah universal;
 - b. bahwa Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Nama Sekolah Baru SMP dan SMK di Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2014/2015;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Tebo, sebagai berikut :

1. Unit Sekolah Baru SMP di Pagar Puding, Kecamatan Tebo Iku, menjadi SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo;
2. Unit Sekolah Baru SMK di Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Iku, menjadi SMK Negeri 7 Kabupaten Tebo.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 11 Juli 2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta.
4. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta.
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
7. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
10. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
11. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
12. Yth. Sdr. Camat setempat.
13. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 148 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEBO,**

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Kabupaten Tebo,
- Menimbang : a. bahwa Unit Sekolah Baru (USB), Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Kabupaten Tebo, di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu perlu mendapatkan Izin Operasional.
- b. bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran izin operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perusahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

KESATU : Kepada Unit Sekolah Baru tersebut dibawah ini :
Nama Sekolah : SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo
Alamat Sekolah : Desa Pagar Puding,
Kecamatan : Tebo Ulu
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, diberikan hak untuk penyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA : Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Kabupaten Tebo, di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 5 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO,



ZULKAPLI, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
4. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
6. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tebo di Muara Tebo.